

PERAN WTO DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA *PRICE RANGE SYSTEM* ANTARA PERU DAN GUATEMALA TAHUN 2013

Emil Hikmawan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
emil.hikmawan.psc20@mail.umy.ac.id

Jamal Din Aulia

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
jamal.din.psc20@mail.umy.ac.id

Abstrak

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang memfasilitasi kerjasama internasional dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kedudukan WTO sebagai rezim internasional hingga saat ini tentu memiliki pengaruh penting dalam konteks kemajuan ekonomi nasional suatu negara. Di samping itu, organisasi perdagangan dunia ini memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang dihadapi oleh negara anggotanya. Salah satu sengketa yang dihadapi yaitu price range system oleh Peru pada produk pertanian yang dianggap merugikan Guatemala dalam perjanjian perdagangan bebas kedua negara. Hal ini dibuktikan dengan dilanggarnya Pasal 4.2 oleh Peru yaitu penetapan tambahan biaya impor tidak dibenarkan dalam suatu perjanjian dan bukan merupakan bea cukai biasa. Berdasarkan hal tersebut, penulis

mencoba untuk melihat bagaimana WTO memfasilitasi pelaksanaan negosiasi antar kedua belah pihak berdasarkan konsep Dispute Settlement Mechanism. Kemudian dalam memperoleh sumber data, penulis menelusuri berita, dokumen perdagangan internasional, norma-norma WTO dan pernyataan pejabat yang berkaitan dengan topik penelitian ini secara online. Dalam artikel ini menemukan bahwa WTO membentuk panel sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa perdagangan tersebut dan menegaskan bahwa Peru telah melanggar norma perdagangan internasional yang berlaku di WTO dan ini merupakan keputusan tetap yang harus dijalankan oleh Peru.

Kata kunci : *Dispute Settlement Mechanism; Guatemala; Peru; Price Range System; World Trade Organization.*

Abstract

The World Trade Organization (WTO) is an international organization that facilitates international cooperation in the field of economy and trade. The position of the WTO as an international regime to date certainly has an important influence in the context of a country's national economic progress. In addition, the World Trade Organization has a function to resolve trade disputes experienced by its member states. One of the disputes faced was Peru's price range system on agricultural products that were considered detrimental to Guatemala in the two countries' free trade agreements. This is evidenced by the violation of Article 4.2 by Peru, namely the determination of additional import costs is not allowed in an agreement and is not an ordinary customs duty. Based on the above issues, the authors try to see how the WTO facilitates the implementation of negotiations between the two sides based on the concept of dispute

settlement mechanism. Later in obtaining the data source, the author browses news, international trade documents, WTO norms and official statements relating to the topic of this research online. The article found that the WTO established a panel as a mediator to resolve the trade dispute and asserted that Peru had violated international trade norms applicable to the WTO and this was a permanent decision to be exercised by Peru.

Keywords: *Dispute Settlement Mechanism; Guatemala; Peru; Price Range System; World Trade Organizations.*

Pendahuluan

Pada dasarnya munculnya kerjasama internasional yang dilakukan oleh aktor negara atau non-negara bergantung pada tercipta atau tidaknya kepentingan yang saling menguntungkan antar berbagai pihak (Folker, 2002). Karena suatu rezim internasional akan semakin berkembang jika dalam kerjasamanya terdapat langkah-langkah yang dapat digunakan oleh negara sebagai sarana dalam mencapai kepentingan nasionalnya (Stankevicius, 2007). Sehingga kerjasama internasional dilakukan untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan yang tidak dimiliki oleh negara yang bersangkutan.

Salah satu rezim internasional yang populer hingga saat ini adalah *World Trade Organization* yang merupakan organisasi internasional yang memiliki fokus pada penyusunan kerjasama internasional dalam bidang perdagangan (International Monetary Fund, 2017). Artinya Organisasi Perdagangan Dunia dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi anggotanya khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan perdagangan. Namun dalam beberapa tahun ini WTO

telah berkontribusi dalam usahanya untuk menyelesaikan sengketa negara anggotanya melalui pembentukan *Dispute Settlement Body* yang merupakan badan yang dibentuk oleh WTO untuk menangani berbagai perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama internasional (World Trade Organization, 2021). Sehingga dengan adanya pembentukan badan penyelesaian sengketa perdagangan tentunya akan memberikan suatu penilaian terkait kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh negara anggotanya.

Guatemala telah mengajukan salah satu isu terpenting di hadapan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam beberapa tahun terakhir, Peru – Tugas Tambahan atas Impor Produk Pertanian Tertentu. Singkatnya, masalah tersebut berkaitan dengan Sistem Kisaran Harga (PRS) Peru (*Sistema de Franja de Precios*) untuk empat kategori barang pertanian (susu, jagung, beras, dan gula), dan bagaimana hal itu memenuhi standar WTO. Keputusan Badan Banding membahas persimpangan antara hukum WTO dengan norma FTA, serta hukum internasional publik secara umum, karena Peru dan Guatemala sepakat dalam Perjanjian Perdagangan Bebas bilateral (FTA) bahwa "Peru dapat mempertahankan Sistem Kisaran Harga." FTA menyatakan bahwa "dalam hal terjadi ketidaksesuaian" antara peraturan WTO dan FTA, ketentuan FTA "harus berlaku," namun tidak demikian. Bagi pembuat kebijakan perdagangan dan akademisi yang berurusan dengan dunia perjanjian dan institusi internasional yang terfragmentasi, kasus ini sangat penting.

Ada dua poin utama yang diperdebatkan. Pertama adalah apakah PRS Peru melanggar Pasal 4.2 Perjanjian WTO tentang Pertanian karena itu adalah "retribusi impor variabel" dan oleh karena itu "pajak atau biaya lain" yang melanggar Pasal II: 1 (b) tahun 1994 dari GATT karena itu adalah "pungutan impor variabel." Pada pandangan pertama, ini tampak seperti tugas

yang sederhana. Panel dan Badan Banding baru saja menerapkan yurisprudensi Badan Banding sebelumnya di Chile – Price Band System untuk serangkaian fakta serupa. Inimendefinisikan bagaimana mendekati dan menilai sistem kisaran harga di bawah standar WTO dalam prosesnya (World Trade Organization, 2007).

Perselisihan poin kedua adalah hubungan antara standar WTO ini dan Perjanjian Perdagangan Bebas Peru-Guatemala 2011, yang berpotensi memungkinkan sistem kisaran harga Peru. Ini menanyakan apakah interpretasi Badan Banding atas aturan WTO dalam isolasi klinis FTA, atau aturan WTO dalam terang perjanjian FTA para pihak, berlaku dalam pembelaan di hadapan Badan Banding. Solusi untuk pertanyaan tersebut menimbulkan masalah kelembagaan penting berikut ini: Shaffer dan Trachtman (2011) menanyakan siapa yang memutuskan: proses politik bilateral atau prosedur hukum multinasional.

Karena FTA yang dimaksud belum diratifikasi, panel mengesampingkan masalah tersebut, tetapi Badan Banding tidak, menganalisis penerapan peraturan FTA terlepas dari statusnya, menciptakan masalah sistemik tata kelola perdagangan. Bagian II, setelah secara kritis menganalisis keputusan Badan Banding, menjabarkan sejumlah opsi hukum dan politik untuk menangani interaksi hukum WTO dan FTA di masa mendatang. Ia berpendapat, secara khusus, bahwa perubahan yang tidak ambigu dari kewajiban WTO di bawah FTA harus diakui oleh panel WTO, tetapi hanya jika FTA itu sendiri sesuai dengan standar GATT Article XXIV untuk FTA (Organization of American States, 2011).

Hubungan antara peraturan perdagangan global dan bilateral semakin penting. Meskipun Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada dasarnya telah berhenti berfungsi sebagai badan negosiasi multilateral, pembicaraan

dan perjanjian perdagangan terusberlangsung secara bilateral dan plurilateral. Sklerosis proses politik WTO dan adopsi otomatis laporan Badan Banding WTO menciptakan ketidakseimbangan yang serius.

Ketidakseimbangan ini disoroti ketika Badan Banding menafsirkan ketentuan yang ambigu, dan pihak yang kalah menantang otoritasnya dengan menuduhnya sebagai aktivisme yudisial yang tidak sah dan "mengisi celah, terutama ketika pihak yang kalah adalah negara yang kuat seperti Amerika Serikat. Situasi seperti itu mungkin saja terjadi dan mengikis kepercayaan pada Organisasi Perdagangan Dunia, terutama yang disebut "permata mahkota", Sistem Penyelesaian Sengketa WTO, yang telah sangat berwibawa sebagai pengadilan internasional multilateral, tetapi otoritasnya tampaknya dalam bahaya (Shaffer et al., 2016). Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana peran WTO dalam menyelesaikan sengketa *Price Range System* antara Peru dengan Guatemala tahun 2013 berdasarkan konsep *Dispute Settlement Mechanism*.

Tinjauan Pustaka

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa WTO dapat dilihat dari berbagai penelitian terdahulu. Dalam artikel "*Effectiveness of The World Trade Organizations's Dispute Settlement Mechanism*" menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa perdagangan yang dilakukan oleh WTO melalui beberapa fase (Rissy, 2012). *Pertama*, fase konsultasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam jangka waktu 60 hari. *Kedua*, jika konsultasi gagal, maka akan dibentuk panel dalam kurun waktu 45 hari. *Ketiga*, keputusan yang telah ditetapkan oleh panel tersebut bersifat rekomendasi dan pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan banding ke *Appellate Body*.

Adapun dalam artikel "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

Dalam Kerangka WTO” (Basri, 2011). Tulisan ini memaparkan secara komprehensif pedoman WTO terjadi perselisihan antar negara anggota dalam menjalankan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan pembentukan forum dengan berbagai opsi yang dapat dipilih diantaranya negosiasi, penyelidikan fakta, arbitrase, konsiliasi atau melibatkan pengadilan. Namun WTO tetap mengupayakan untuk lebih dulu bagi pihak yang bersengketa menyelesaikan masalah secara bilateral

Selain itu dalam tulisan yang berjudul “*Aggressive Multilateralism: The Determinants of GATT/WTO Dispute Initiation*” (Reinhardt, 2000). Tulisan menjelaskan bahwa perselisihan cenderung banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Karena negara berkembang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap negara maju. Sehingga upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan perselisihan adalah melalui negosiasi / konsultasi kedua belah pihak dan apabila melibatkan pihak ketiga maka upaya untuk berdamai kemungkinan kecil akan tercapai.

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Gusnaw, Andre dan Simmons dengan judul “*To Settle or Empanel? An Empirical Analysis of Litigation and Settlement at the World Trade Organization.*” (Gusnaw, 2002). Tulisan ini menegaskan bahwa alasan suatu negara mampu menyelesaikan suatu perselisihan terkait dengan perdagangan pada dasarnya bergantung pada variable dependen apakah panel yang dibentuk oleh WTO dapat mengeluarkan suatu keputusan atau tidak karena pada dasarnya keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional bersifat mengikat. Hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai penilaian mengenai keefektifan dari pembentukan badan penyelesaian sengketa oleh WTO dalam usahanya untuk menyelesaikan sengketa perdagangan.

Penelitian lain berbicara mengenai penyelesaian sengketa

perdagangan dari produk sejenis. Artikel dengan judul “*Konsep Like Product Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Panel World Trade Organizations*” menjelaskan secara khusus tentang produk sejenis yang dapat memicu sengketa dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh belum diaturnya definisi dari *like product* di dalam norma perdagangan WTO. Akibatnya jika terdapat sengketa, WTO akan mengalami kesulitan.

Dalam tulisan yang digagas oleh Mostafa Beshkar yang berjudul “*Trade skirmishes safeguards: A theory of the WTO dispute settlement process*” menjelaskan mengenai peran yang dilakukan oleh DSB (*Dispute Settlement Body*) WTO dalam melayani kepentingan mitra dagang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perjanjian perdagangan dapat dikatakan berhasil dilaksanakan jika mengikuti mekanisme yang benar. Dalam GATT maupun WTO keduanya memiliki mekanisme fleksibilitas yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mengabaikan kewajiban yang disepakati ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti halnya beberapa industri dalam negeri mengalami kerugian substansial karena lonjakan impor. (Beshkar, 2010)

Artikel lain yang ditulis oleh Yenkong Ngangjoh-Hodu yang berjudul “*‘Regional Trade Courts’ in the Shadow of WTO Dispute Settlement System: The Paradox of Two Courts*” menjelaskan mengenai minimnya kontribusi serta peran yang dilakukan oleh ‘pengadilan’ perdagangan regional dalam pengembangan hukum internasional. Akibat munculnya DSM yang terfragmentasi. Lebih lanjut dijelaskan, DSM WTO memainkan peran dalam mengintegrasikan sub-bidang hukum perdagangan internasional ke dalam konteks hukum internasional yang lebih luas. Oleh karena itu, DSM WTO tetap menjadi ‘pengadilan’ internasional utama yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa

perdagangan dunia. (Ngangjoh-Hodu, 2020)

Dengan demikian melihat dari berbagai tulisan di atas, sejauh ini belum banyak ditemukan penelitian terkait peran WTO dalam sengketa perdagangan terkait biaya tambahan ekspor-impor ditinjau dari aspek negosiasinya. Sehingga artikel ini akan membahas secara mendalam negosiasi yang dilakukan oleh WTO dan implikasinya

Kerangka Teori

Konsep *Dispute Settlement Mechanism*

Kesepakatan WTO memberi anggotanya banyak hak dan membebankan banyak tanggung jawab dalam hal perdagangan internasional. Bagaimana WTO menerapkan hak dan tanggung jawab tersebut merupakan masalah yang krusial. Prosedur yang efektif untuk menengahi perselisihan tentang apa yang disiratkan oleh peraturan dan apakah peraturan tersebut telah dilanggar dalam situasi tertentu adalah aspek kunci dari proses penegakan hukum. Hal ini diperlukan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Kerangka kerja hak dan tanggung jawab yang rumit tidak akan berguna tanpa kerangka kerja semacam itu (Long, 1985).

Sepanjang sejarah GATT, ada perdebatan tentang apakah mekanisme penyelesaian perselisihan harus lebih atau kurang "yudisial". Beberapa penentang sistem menyarankan agar sistem ini lebih bersifat yudisial sehingga penentuan yang lebih tepat tentang manfaat perselisihan dapat dibuat dan keputusan dapat diterapkan dengan lebih efektif. Lainnya, di sisi lain, mempertahankan bahwa esensi dan filosofi GATT mengamanatkan bahwa mekanisme tersebut digunakan hanya sejauh ia membantu perjanjian perdagangan yang dirundingkan. Dalam tulisan ini penulis akan

menggunakan konsep *Dispute Settlement Mecahnism* dalam menganalisa permasalahan diatas. Pada dasarnya adanya mekanisme penyelesaian sengketa dalam kerjasama internasional bertujuan untuk membuat negara anggota yang tergabung dalam suatu rezim agar semakin patuh dalam menjalankan norma-norma yang telah disepakati oleh rezim internasional tertentu. Artinya pembentukan badan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, misalnya oleh WTO. Walaupun biasanya negara akan menyelesaikan perselisihan tanpa harus melibatkan pihak ketiga atau yang dikenal dengan negosiasi, maka proses ini biasanya mengarah pada aspek diplomatik (Roberts, 2003).

Kemudian untuk melihat keefektifan dari rezim internasional untuk menyelesaikan sengketa didasarkan oleh beberapa faktor yaitu ada atau tidaknya hak yang diberikan untuk pihak ketiga dalam melakukan review terhadap suatu perselisihan, apakah peninjauan yang dilakukan oleh pihak ketiga memiliki dampak hukum atau keputusan yang mengikat yang pada akhirnya akan digunakan dalam hukum domestik suatu negara, ada atau tidaknya lembaga atau badan tersendiri yang memiliki fokus pada penyelesaian sengketa (Hyun, 2012). Artinya proses yang telah disebutkan di atas merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengarah pada aspek legalistik dalam suatu rezim internasional.

Analisis menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang paling diuntungkan dari Putaran Uruguay adalah negara-negara yang paling banyak mengurangi hambatan mereka, sebagian karena peningkatan peluang akses pasar melalui pertukaran pengurangan hambatan timbal balik dan sebagian lagi karena efek positif mereka sendiri. perlindungan yang lebih rendah pada ekonomi mereka. Kesimpulan luas yang ditarik dari analisis ini adalah bahwa disiplin yang lebih besar dalam konteks WTO, yang akan

mengarahkan negara berkembang untuk mengadopsi kebijakan yang akan menurunkan proteksi, akan cenderung menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi perdagangan dan pembangunan mereka.

Ketentuan yang ditambahkan ke perjanjian WTO untuk dimasukkan ke dalam dua kelompok besar berdasarkan premis berikut: (a) tindakan konstruktif oleh anggota dunia maju atau lembaga asing; dan (b) pengecualian terhadap aturan keseluruhan dalam perjanjian yang berlaku untuk negara berkembang, dengan pengecualian khusus untuk negara kurang berkembang.

Adapun negara-negara maju, mereka telah berkomitmen untuk mengambil tiga jenis langkah untuk membantu negara-negara berkembang berpartisipasi dalam perdagangan luar negeri: (a) memberi mereka akses eksklusif ke pasar mereka; (b) memberi mereka bantuan teknologi dan lainnya untuk membantu mereka memenuhi komitmen WTO mereka dan sebaliknya meningkatkan peluang perdagangan luar negeri bagi negara-negara berkembang; (c) melaksanakan negosiasi secara keseluruhan dengan cara yang mendukung atau merusak hak-hak negara berkembang dan kurang berkembang.

Akses Pasar Preferensial, seperti disebutkan sebelumnya, sebagai pengakuan atas pentingnya negara berkembang untuk mendiversifikasi ekspor mereka ke manufaktur dan kesulitan yang mungkin mereka hadapi dalam menembus pasar internasional untuk produk tersebut, negara maju telah memberikan preferensi tarif untuk ekspor manufaktur dari negara berkembang. negara-negara di bawah GSP dan, dalam konteks itu, untuk perlakuan khusus terhadap LDC. Sebagaimana telah dibahas, isu utama mengenai program-program ini adalah apakah dalam praktiknya memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan prospek akses

pasar bagi negara-negara berkembang.

Pencaplokkan Bagian IV ke GATT membuka kemungkinan untuk menciptakan sistem perdagangan preferensial yang disukai negara-negara berkembang. Meskipun perjanjian semacam itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam Bagian IV, perjanjian tersebut jelas sejalandengan tujuan memperluas perdagangan negara-negara kurang berkembang seperti yang dinyatakan dalam Maksud dan Sasarannya (Pasal XXXVI). Hal ini menyebabkan terciptanya Generalized System of Preferences (GSP) yang memberikan tarif preferensial untuk ekspor dari negara berkembang ke pasar negara industri.

Bantuan Teknis dan lainnya Perjanjian WTO berisi banyak referensi tentang keinginan anggota negara maju dan lembaga internasional untuk memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang dan kurang berkembang. Tujuan utama dari bantuan tersebut adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan negara berkembang dan negara kurang berkembang yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban yang telah mereka tanggung berdasarkan perjanjian. Bidang utama di mana bantuan teknis dipertimbangkan termasuk TBT, SPS, Penilaian Kepabeanaan, Pemeriksaan Pra-pengiriman, Penyelesaian Sengketa, TPR dan TRIPS. Pada tahun 1956, misalnya, Richard Gardner menyatakan bahwa Australia adalah salah satu dari sejumlah negara bagian (termasuk India dan Brasil) yang memimpin dalam mewakili kepentingan sesama negara berkembang (Gardner, 1956).

Dalam banyak kasus, artikel yang relevan menyerukan agar bantuan diberikan atas permintaan negara berkembang atau negara-negara Least Developed dan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai untuk negara-negara yang terlibat. Artikel I dari Most Favoured Nation Treatment berkaitan dengan bea masuk dan biaya dari segala jenis aktivitas

perdagangan secara Internasional (Obida, 2018). Target perdagangan multilateral yang dibuat oleh GATT, didukung oleh kesepakatan komersial, berfungsi sebagai undang-undang. Tujuannya adalah untuk memberi perusahaan dan bisnis dari berbagai negara suasana yang aman dan konsistensi mana anggota WTO dapat berdagang satu sama lain. Mekanisme yang terbuka dan liberal diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi dalam perdagangan lintas batas, menciptakan lapangan kerja, dan dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara. Sepanjang sejarah WTO, negara-negara maju telah menjadi pendukung kuat skema perdagangan multilateral non-diskriminatif berbasis aturan (Whalley, 1990).

Berkuda politik adalah bagian penting dari studi aturan MFN GATT. Dalam Pasal III, negara maju tidak akan mengenakan biaya lebih kepada negara berkembang. Ini memberi jaminan kepada negara-negara kecil, menjamin bahwa negara-negara besar tidak dapat menggunakan kekuatan pasar mereka untuk melawan mereka. Untuk pertimbangan kebijakan luar negeri, undang-undang sering memberikan pertimbangan preferensial kepada lawan. Daya saing perdagangan dan ritel merupakan aspek yang menonjol dari pertumbuhan ekonomi global. GATT diatur oleh undang-undang yang hanya mengikat sampai ditandatangani. Hal ini membuat negara maju tidak mungkin menghalangi negara berkembang untuk mempromosikan ekspor mereka. Secara ekonomi, ekonomi industri memiliki keunggulan atas negara-negara berkembang. Teknologi dan daya tawar adalah contoh dari manfaat ini (Hudec, 2000).

Dengan demikian, kebijakan hukum GATT berpotensi memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara berkembang. Dalam hal kekuasaan legislatif, kewajiban GATT dapat memiliki dua efek utama pada

pengambilan keputusan pemerintah: dampak langsung dari kewajiban tersebut dalam memblokir tekanan yang bersaing untuk perlindungan, dan kontribusi kewajiban tersebut dalam menggalang dukungan politik yang meningkat untuk kebijakan perdagangan bebas (Hudec R. E., 2010).

Metode Penelitian

Dalam menjawab isu di atas penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengeksplorasi studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh dari berita, dokumen kerjasama perdagangan internasional, norma-norma perdagangan WTO dan pernyataan oleh pejabat yang berkaitan dengan topik penelitian secara online. Kemudian dalam tahapan pengolahan data, penulis menggunakan gagasan Creswell (Creswell, 2003). Adapun tahap awal dalam mengolah data, penulis harus memastikan referensi yang didapatkan telah dibaca secara keseluruhan dan menuliskan poin-poin penting. Selanjutnya yaitu penulis melakukan pemetaan (*coding*) terhadap informasi yang telah didapatkan sebelumnya dengan memberikan penamaan *price range system* dan *dispute settlement mechanism* oleh WTO.

Pembahasan

Mengenal Kebijakan *Price Range System* Oleh Peru

Pada dasarnya berbicara mengenai kebijakan *Price Range System* adalah suatu mekanisme yang memberikan tugas tambahan kepada pemerintah Peru yang dibentuk tahun 2001 dalam rangka membantu petani dalam negeri untuk menghindari dampak negatif dari liberalisasi perdagangan terutama dalam produk pertanian, seperti susu, jagung kuning, beras, dan gula. Sehingga kebijakan dalam bidang ekonomi yang ditetapkan

oleh pemerintah Peru di atas dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi ancaman dari adanya perusahaan asing dalam menentukan harga impor produk pertanian terutama di negara berkembang. Karena dilihat juga sebagai dampak dari adanya ketergantungan dengan negara maju dalam bidang ekonomi (Trivelli, 2003).

Selain itu kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui sistem kisaran harga memiliki tujuan untuk memberikan biaya tambahan ketika harga yang disepakati secara internasional terhadap produk pertanian yang tercantum dalam *Price Range System* lebih rendah dari harga dasar ataupun sebaliknya. Untuk sistem di atas dimaksudkan untuk menstabilkan harga impor barang dalam produk pertanian dengan memastikan harga yang efektif bagi produsen. Lebih lanjut negara-negara berkembang yang senantiasa menekankan pada impor produk pertanian sebagai tonggak dalam mendorong perekonomian harus mampu mengelola harga agar cenderung stabil dan tidak merugikan negara yang bersangkutan (Chigavazira, 2016).

Hal lainnya yang juga penting untuk kita ketahui bahwa pelaksanaan kebijakan ekonomi di atas memang sangat ditekankan oleh pemerintah Peru. Adanya komitmen dari pemerintah Peru mencoba untuk meningkatkan kepatuhan dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi dalam setiap level pemerintah. Aktivitas yang dilakukan adalah dengan menetapkan Rencana Sektor Strategis Multi-Tahunan 2012-2016 dengan menargetkan pertumbuhan tahunan 5% dan 20% dalam sektor pertanian serta memberikan investasi dengan jumlah 7,6 miliar. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kondisi hidup petani di pedesaan dan mempromosikan modernisasi dalam sektor pertanian (International Business Publishing of USA, 2015).

Sengketa Perdagangan Peru dan Guatemala Mengenai Kebijakan *Price Range System*

Terdapat *trade-off* kebijakan dengan skema tarif pertanian yang bertujuan untuk menstabilkan harga. Di satu sisi, seperti yang ditunjukkan Saggi dan Wu (2016), di bawah model ekonomi neoklasik sederhana, menstabilkan harga impor yang termasuk bea berbahaya dalam perekonomian terbuka kecil dalam hal kesejahteraan ekonomi. Di sisi lain, mereka mencatat bahwa dalam model yang lebih kompleks, dengan gesekan di pasar faktor, kurangnya pasar asuransi, dan penghindaran risiko, mungkin ada manfaat kesejahteraan secara keseluruhan, dan pasti akan ada efek distribusi yang bersifat sosial atau politik menarik dalam jangka menengah.

Yang terakhir ini berlaku terutama untuk pertanian di negara-negara miskin, di mana pengembalian tanah penting, keputusan produksi harus diambil jauh-jauh hari sebelum penjualan, banyak produsen miskin, dan makanan menyerap sebagian besar pengeluaran orang miskin. Daya tarik jangka panjang dari upaya untuk menstabilkan harga tidak ada yang kurang jelas karena, seiring dengan perubahan dunia, harga-harga tetap semakin tidak sesuai dan akhirnya menimbulkan distorsi ekonomi yang parah pada suatu perekonomian. Sementara sistem kisaran harga dan pungutan variabel mungkin memiliki daya tarik domestik, mereka mengalihkan beban ketidakstabilan ke negara lain dan merusak prediktabilitas pajak impor yang dihadapi oleh pedagang asing. Jadi, mereka membebankan biaya ke luar negeri, dan negara-negara telah mengadopsi aturan internasional untuk mengatasinya.

Dalam perkembangannya kebijakan ekonomi di atas menimbulkan

berbagai kontroversi dan perselisihan khususnya dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas. Sehingga kebijakan ekonomi yang tercantum dalam *Price Range System* telah membawa kerugian bagi negara Guatemala. Pemerintah Peru dan Guatemala melakukan negosiasi tahun 2010 mengenai perjanjian perdagangan bebas yang pada akhirnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Desember 2011, sehingga pada waktu tersebut pemerintah Peru bersedia untuk tidak memungut biaya tambahan, namun tahun 2013 pemerintah Guatemala meminta konsultasi terkait *Price Range System* kepada WTO telah terjadi perubahan harga yang cenderung meningkat sebesar 30% (Winter, 2017).

Sehingga kenaikan harga atau kewajiban tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah Peru yang mendorong Guatemala untuk memberikan keluhan tersebut kepada WTO untuk dilakukan penilaian terhadap kebijakan ekonomi tersebut. Selain itu Guatemala mengklaim bahwa Peru telah melakukan pelanggaran terhadap norma atau ketentuan yang telah disepakati di WTO yang tentunya mengikat bagi negara anggotanya. Klaim yang diajukan bahwa *Price Range Sytem* telah melanggar norma perdagangan yang diatur Pasal 4.2 yaitu menetapkan biaya tambahan yang diberikan pemerintah Peru tidak diizinkan berdasarkan ketentuan di atas karena biaya tambahan yang dikenakan berbeda dengan bea cukai biasa (World Trade Institute, 2015).

Hal lainnya yang penting untuk diketahui bahwa untuk menghindari tindakan sepihak dari negara anggota WTO terhadap suatu permasalahan, maka negara anggota WTO memiliki kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati yang sifatnya mengikat secara hukum. Jika dalam pelaksanaan perjanjian bebas ditemukan tindakan yang merugikan negara lainnya yang tergabung dalam WTO maka diperbolehkan untuk

mengajukan keberatan kepada WTO terutama pada sengketa perdagangan antara Peru dengan Guatemala.

Legalitas yang dilakukan oleh Peru sesuai dengan Panel WTO

Peru menetapkan harga dasar dan batas atas untuk barang-barang yang terkena dampak dibawah PRS, yang dimodifikasi setiap dua minggu untuk mencerminkan perubahan harga referensi di seluruh dunia. Guatemala mengajukan gugatan pada 13 Juni 2013, mengutip empat argumen utama, di antaranya:

- a. Bahwa PRS menetapkan retribusi variabel dan harga impor minimum, yang keduanya dilarang oleh Pasal 4.2 Perjanjian WTO tentang Pertanian;
- b. Bahwa PRS tidak sesuai dengan Pasal II: 1 (b) Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (“GATT 1994”) karena menghasilkan bea yang melebihi bea masuk biasa yang bukan merupakan bagian dari konsesi terjadwal Peru; dan bahwa PRS tidak konsisten dengan Pasal II: 1 (c) Perjanjian Umum tentang Tarif
- c. Tindakan Peru melanggar Pasal X: 1 GATT 1994 karena mengelola PRS secara tidak jelas dengan gagal mempublikasikan data dan metodologi utama untuk penghitungannya; dan
- d. Tindakan Peru melanggar Pasal X: 3 (a) GATT 1994 karena menjalankan PRS dengan cara yang bertentangan dengan persyaratan perundang-undangnya sendiri (Layton, 2014).

Panel WTO memeriksa pendapat Peru bahwa Guatemala meluncurkan tantangannya dengan itikad buruk, yang melanggar Pasal 3.10 Pemahaman WTO tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa, sebelum melanjutkan ke manfaat kasus (DSU). Peru

mengatakan bahwa sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ditandatangani pada Desember 2011, Guatemala berkomitmen untuk penggunaan PRS oleh Peru.

Panel memutuskan bahwa Peru gagal menunjukkan bahwa Guatemala bertindak dengan itikad buruk ketika mengajukan tuduhannya ke Badan Penyelesaian Sengketa ("DSB") WTO. Panel menunjukkan bahwa Pasal 3.7 dari DSU mengizinkan Anggota untuk membuat keputusan sendiri tentang apakah akan mengajukan klaim atau tidak, dan bahwa Pasal 3.10 DSU menetapkan bahwa tindakan tersebut bukanlah "aktivitas kontroversial" di dalam dan dari dirinya sendiri. Meskipun para pihak bernegosiasi dan menandatangani FTA yang mengizinkan PRS Peru, panel mencatat bahwa FTA belum disetujui oleh semua pihak dan karenanya tidak memiliki efek hukum. Pengadilan beralih ke masalah substantif setelah menolak tantangan awal Peru atas ketidaksepakatan tersebut.

Mengenai tuduhan Guatemala berdasarkan Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian, panel memutuskan bahwa PRS tidak sama dengan harga impor minimum karena tidak melarang impor dengan harga di bawah dasar untuk memasuki pasar secara intrinsik. Pengadilan setuju dengan Guatemala bahwa undang-undang PRS, dengan memberlakukan bea masuk yang berfluktuasi, melanggar tanggung jawab Peru berdasarkan klausul tersebut. Setiap dua minggu, harga referensi baru ditentukan di bawah PRS, menggunakan formula dan pendekatan yang tidak jelas. Akibatnya, tarif impor berfluktuasi secara tidak terduga. Akibatnya, panel memutuskan bahwa PRS Peru melanggar Pasal 4.2 Perjanjian Pertanian.

Panel juga setuju dengan Guatemala bahwa pajak PRS tambahan adalah pajak impor di samping pajak bea cukai biasa yang tidak disebutkan dalam Jadwal Konsesi Peru selamanegosiasi WTO. Akibatnya,

panel memutuskan bahwa PRS melanggar GATT 1994 Pasal II: 1(b).

Panel memutuskan bahwa tidak perlu untuk mencapai penilaian apa pun berdasarkan temuan sebelumnya ketika menyangkut klaim Guatemala berdasarkan Pasal X: 1 dan X: 3 (a)GATT 1994. Lebih lanjut, karena FTA yang dipermasalahkan dalam sengketa ini telah belum berlaku, panel menolak berkomentar tentang apakah Anggota dapat mengubah hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian WTO di antara mereka sendiri melalui FTA.

Analisa Peran WTO Dalam Menyelesaikan Perselisihan Guatemala dan Peru Mengenai Kebijakan *Price Range System* 2013

Untuk itu klaim tersebut diajukan oleh Guatemala kepada WTO sejak tahun 2013, sehingga belah pihak diberikan waktu selama 60 hari untuk diselesaikan secara bilateral, namun jika permasalahan di atas tidak mencapai kesepakatan (*deadlock*) maka langkah selanjutnya akan diselesaikan oleh WTO melalui pembentukan panel yang memiliki fungsi untuk melakukan penilaian dan pengawasan atas permasalahan di atas. Sehingga negara anggota WTO diberikan juga kewenangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dinilai dapat merugikan negara yang bersangkutan melalui pembentukan panel yang mencoba untuk menjadi pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan di atas, namun akan lebih baik jika diselesaikan oleh kedua belah pihak saja (Miles, 2013).

Dalam perkembangannya ternyata penyelesaian masalah di atas tidak menemukan suatu kesepakatan damai karena pemerintah Peru tetap meyakini bahwa kebijakan tambahan biaya impor yang direalisasikan melalui *Price Range System* tidak melanggar ketentuan atau norma perdagangan yang telah disepakati oleh negara anggota WTO. Pada

akhirnya pemerintah Guatemala memutuskan untuk mengajukan pembentukan panel pada Juni 2013 keWTO untuk memberikan penilaian apakah klaim yang diajukan oleh pemerintah Guatemala benar atau tidak yang juga pada saat itu belum diratifikasi oleh pemerintah Guatemala (Trachtman, 2011).

Setelah pembentukan panel oleh WTO sejak tahun 2013 ternyata panel tersebut mengeluarkan suatu laporan penilaian yang menyatakan bahwa tambahan biaya impor yang ditetapkan oleh pemerintah Peru memang melanggar norma perdagangan WTO, tepatnya Pasal

4.2 yaitu penetapan tambahan biaya impor tidak dibenarkan dalam suatu perjanjian dan bukan merupakan bea cukai biasa. (Wu, 2016) Selain itu temuan yang dihasilkan oleh panel terkait kebijakan ekonomi dari pemerintah Peru di atas bahwa biaya tambahan terhadap barang impor sektor pertanian tidak sesuai dengan berbagai ketentuan berdasarkan persetujuan WTO tentang pertanian dan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) 1994 (International Centre for Trade and Sustainable Development, 2015).

Dakwaan yang dinyatakan oleh pemerintah Guatemala ternyata dibenarkan oleh panel yang dibentuk oleh WTO. Lebih lanjut menurut penulis keputusan yang telah ditetapkan oleh panel terhadap permasalahan di atas adalah dalam bentuk rekomendasi berdasarkan norma perdagangan yang berlaku di WTO. Sehingga penulis menyatakan bahwa kedua belah pihak memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan penilaian dan keputusan tersebut menghasilkan dampak secara hukum. Adapun hasil dari adanya rekomendasi di atas sifatnya mengikat kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan adanya revisi mengenai tambahan biaya impor yang telah disepakati oleh pemerintah Peru dan Guatemala

pada 29 Maret 2016 serta kedua belah pihak berkomitmen untuk mematuhi rekomendasi tersebut (Organization, 2015).

Kesimpulan

Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai peran WTO dalam usahanya untuk menyelesaikan perselisihan terkait kebijakan *Price Range System* yang ditetapkan oleh pemerintah Peru berdasarkan konsep *Dispute Settlement Mechanism*. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan pembentukan panel yang menyatakan bahwa tambahan biaya impor dalam sektor pertanian di atas bertentangan dengan norma perdagangan yang berlaku di WTO tepatnya Pasal 4.2 norma perdagangan WTO.

Sehingga WTO memberikan rekomendasi bahwa kebijakan ekonomi tersebut harus direvisi yang pada akhirnya pemerintah Peru berkenan untuk melaksanakan rekomendasi di atas dan berlaku sejak tahun 2016. Dengan demikian, penulis memberikan kesimpulan bahwa pemerintah Peru dan Guatemala telah memberikan kewenangan terhadap pihak ketiga untuk melakukan review, sedangkan hasil penilaian yang berasal dari panel yang dibentuk oleh WTO memiliki dampak hukum yang senantiasa dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggungjawab. Oleh karena itu fenomena di atas menggambarkan tentang peran pihak ketiga yang berhasil menyelesaikan suatu perselisihan dalam konteks perjanjian perdagangan bebas terhadap negara anggotanya.

Daftar Pustaka

Basri, H. (2011). Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional Dalam Kerangka WTO.

Jurnal Hukum Academia, 26-43.

- Chigavazira, F. (2016). *The Regulation of Agricultural Subsidies in the World Trade Organization Framework : A Developing Countries Perspective* . Hamburg: AnchorAcademic Publishing.
- Corbin, A. S. (1998). *Basic of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. California: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix MethodsApproaches*. California: Sage Publications.
- Folker, J. S. (2002). *Theories of International Cooperation and the Primacy of Anarchy : Explaining U.S International Policy-Making After Bretton Woods* . New York: StateUniversity of New York.
- Gardner, R. N. (1956). *Sterling–Dollar Diplomacy: Anglo-American Collaboration in the Reconstruction of Multilateral Trade*. Clarendon Press.
- Gusnaw, A. &. (2002). To Settle or Empanel? An Empirical Analysis of Litigation and Settlement at the World Trade Organization. *The Journal of Legal Studies*, 2005.
- Hudec, R. E. (2000). Like product: the differences in meaning in GATT Articles I and III. In P. C. Thomas Cottier, *Regulatory Barriers and the Principle of Non-discrimination inWorld Trade Law* (p. 101). University of Michigan Press.
- Hudec, R. E. (2010). Developing countries in the GATT legal system.

Dauliyah, Vol. 7, No. 1, January 2022
Cambridge University Press.

Hyun, J. H. (2012). Dispute Settlement Mechanisms in Preferential Trade Agreements: Democracy, Boilerplates, and the Multilateral Trade Regime. *Journal of Conflict Resolution*, 1041–1068.

International Business Publishing of USA. (2015). *Peru : Investment and Business Guide.*

Washington D.C: International Business Publishing.

International Centre for Trade and Sustainable Development. (2015, July 23). *WTO Appellate Body Grants Guatemala Victory in Peru Agriculture Duties Case.* Retrieved from <https://ictsd.iisd.org/>:
<https://ictsd.iisd.org/bridges-news/bridges/news/wto-appellate-body-grants-guatemala-victory-in-peru-agriculture-duties>

International Monetary Fund. (2017, April 19). *The IMF and World Trade Organization.*

Retrieved from www.imf.org:
<https://www.imf.org/en/About/Factsheets/The-IMF-and-the-World-Trade-Organization>

Layton, D. &. (2014, December 3). *WTO Panel Rejects Peru's "Price Range System" For Import Duties.* Retrieved from <https://www.mayerbrown.com>:
https://www.mayerbrown.com/en/perspectives-events/publications/2014/12/wto-panel-rejects-perus-price-range-system-for-imp#_edn1

Long, O. (1985). *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*.

Miles, T. (2013, April 15). *Guatemala takes Peru to WTO over agricultural import levy*.

Retrieved from <https://www.reuters.com/https://www.reuters.com/article/wto-peru-dispute-idUSL5N0D21U420130415>

Obida, I. D. (2018). African Trade Growth or Trade Deficit: GATT/WTO Rules as Trojan

Horse on African Trade Development. *World Journal of Research and Review*, 70-89.

Organization of American States. (2011). *Foreign Trade Information System, Information on Peru, Trade Agreements*. Retrieved from [www.sice.oas.org](http://www.sice.oas.org/ctyindex/PER/PERagreements_e.asp):
http://www.sice.oas.org/ctyindex/PER/PERagreements_e.asp

Organization, W. T. (2015, July 31). *DS457 Peru-Additional Duty on Imports of Certain Agricultural Products*. Retrieved from https://www.wto.org/https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds457_e.htm

Reinhardt, E. (2000). Aggressive Multilateralism: The Determinants of GATT/WTO Dispute Initiation. *Working Paper*.

Rissy, Y. Y. (2012). Effectiveness of The World Trade Organizations's Dispute Settlement Mechanism. *Journal of Interdisciplinary*

Dauliyah, Vol. 7, No. 1, January 2022

Development Studies, 86-99.

Roberts, L. D. (2003). Beyond Notion of Diplomacy and Legalism: Building a Just Mechanism for WTO Dispute Resolution. *American Business Law Journal*, 9.

Stankevicius, R. (2007). Problems of International Cooperation and Mutual Assistance Among The European Union Customs Authorities. *Journal of Intellectual Economics*, 63-64.

Trachtman, G. S. (2011). Interpretation and Institutional Choice at The WTO. *Virginia Journal of International Law*, 103-153.

Trivelli, C. (2003, January 2). *Economic Liberalization and Evolution of Rural Agricultural Sector in Peru*. Retrieved from <http://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Las/02.html>

Whalley, J. (1990). Non-Discriminatory Discrimination: Special and Differential Treatment under the GATT for Developing Countries. *The Economic Journal*, 1318-1328.

Winter, G. S. (2017). FTA Law in WTO Dispute Settlement : Peru Additional Duty and The Fragmentation of Trade Law. *World Trade Review*, 303-326.

World Trade Institute. (2015, September 30). *WTI researcher presents on Peru-Agriculture case at WTO*. Retrieved from <https://www.wti.org/>: <https://www.wti.org/institute/news/286/wti-researcher-presents-on-peru-agriculture-case-at-wto/>

World Trade Organization. (2007, August 17). *DS207 Chile — Price Band System and Safeguard Measures Relating to Certain*

Agricultural Products. Retrieved from www.wto.org:
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds207_e.htm

World Trade Organization. (2021). *Dispute Settlement Body*. Retrieved from www.wto.org:
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm

Wu, K. S. (2016). Understanding Agricultural Price Range Systems as Trade Restraints :Peru – Agricultural Products. *World Trade Review*, 259.